



PUTUSAN

Nomor 241 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDOKING ANEKA AGAR-AGAR INDUSTRI, berkedudukan di Jalan Inpres Tani Asli DesaTg.Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang 20352 Sumatera Utara, yang diwakili oleh Direktur Tomas Halim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Anwar Nasution, SH., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Nibung Raya Nomor 243-247, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

RATNA SOLIN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Timur Jalan Inpres Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Deli Serdang Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Umar Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jalan Abdul Hakim/Pasar I Gang Tengah Nomor 6A, Kota Medan 20132, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tercatat sebagai buruh pada perusahaan Tergugat sejak 11 Desember 2001 sampai dengan timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial (pelarangan bekerja/Pemutusan Hubungan Kerja sepihak) yaitu tanggal 4 Agustus 2014;
2. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai buruh pada bagian Produksi dengan waktu kerja Pukul 08.00-16.00 Wib dengan hari kerja

Hal 1 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin-Sabtu serta menerima upah sebesar Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah) perbulan;

3. Bahwa dalam masa kerja Penggugat tidak pernah merencanakan berbuat masalah/kesalahan apalagi sampai melakukan perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian baik moril dan/atau materil faktanya hingga kini Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan I (pertama), II (kedua) apalagi III (ketiga);
4. Bahwa akan tetapi pada tanggal 4 Agustus 2014 Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja;
5. Bahwa dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi Asas Hukum yang berlaku di Negara Indonesia yaitu Asas Keseimbangan dan Keadilan, berikut kami jelaskan ihkwil hingga timbulnya perselisihan (pelarangan bekerja) oleh Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2014 tepatnya atau setidaknya pada pukul 10.20 Wib Penggugat melaksanakan rutinitas bekerja sebagai buruh bagian produksi, disaat sedang bekerja datang salah seorang rekan kerja Penggugat yang bernama Yuri memanggil Penggugat;
 - b. Bahwa Yuri bukan hanya memanggil Penggugat tetapi juga Ayati (mandor produksi);
 - c. Yuri mengatakan kepada Penggugat dan Ayati bahwa mereka dipanggil Pak Alek (salah seorang keluarga Tergugat) untuk mengambil rambutan, tanpa ada rasa curiga sedikitpun Penggugat bersama Ayati mengambil buah rambutan dimaksud dengan cara memanjatnya, setelah dikumpul lantas diberikan kepada Pak Alek yang menunggu lebih kurang pukul 11.00 wib;
 - d. Bahwa setelah itu Penggugat kembali melaksanakan aktivitasnya bekerja;
 - e. Bahwa lebih kurang atau setidaknya pada pukul 12.00 wib, Ayati (mandor produksi) memanggil Penggugat dan mengatakan "Ratna kata Vera *In casu* Pimpinan Perusahaan PT.Indoking Aneka Agar-Agar Industri kamu pulang" lalu dengan perasaan terkejut Penggugat menjawab "lo kenapa saya disuruh pulang" apa salah saya, apakah karena rambutan tadi, kamu ikut juganya tadi mengambil rambutan, kenapa hanya saya yang di pecat" saya tidak terima kalau saya dipecat kamu kemudian juga Yuri harusnya juga turut dipecat", lantas Ayati (mandor produksi) mengatakan "aku gak tahu apa masalahnya, aku hanya disuruh oleh Vera dan kata Vera lagi besok (tanggal 26 Juli 2014 pukul 16.00 Wib) kamu disuruh

Hal 2 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ambil gaji terakhir”, lalu dengan perasaan dan pikiran saat itu sangat logis hati Penggugat tergoncang, begitupun Penggugat hanya diam termenung;
- f. Bahwa Tanggal 26 Juli 2014 lebih kurang atau setidaknya pada pukul 16.00 Wib Penggugat datang keperusahaan dengan tujuan menemui Tergugat;
- g. Bahwa Penggugat bermaksud mempertanyakan larangan bekerja sepihak namun saat hendak memasuki gerbang perusahaan tiba-tiba dihampiri Wagirun *Incasu* Suami Penggugat sembari mengatakan “Ratna tadi Vera menitipkan gajimu”, Begitupun Penggugat tetap tidak menerima perlakuan Tergugat yang membuat kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak;
- h. Bahwa juga disaat bersamaan Penggugat berjumpa dengan Ayati (mandor produksi) dan mengatakan “kapan kita masuk kerja setelah lebaran”, lalu di jawab Ayati “tidak tahu”
- i. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 sebagaimana biasa Penggugat datang keperusahaan dengan maksud bekerja, namun saat hendak ke ruangan bertemu dengan Vera *Incasu* Pimpinan Perusahaan PT.Indoking Aneka Agar-Agar Industri, lalu Penggugat bertanya “Vera bagaimananya apa salah saya, kenapa perusahaan melarang saya bekerja” lantas di jawab Vera “oh ia dirumah aja dulu” sembari terkejut Penggugat kembali bertanya “kalau saya dirumahan, bagaimana mekanismenya” lalu dijawab Vera “ia tak usah datang bekerja dirumah aja dulu nunggu panggilan kerja” lantas Penggugat mengatakan “lho kog gitu Vera inikan sudah masuk bekerja bagaimana makan dan sekolah anak saya, kalau saya tidak bekerja” lalu kembali di jawab Vera “dirumah ajalah dulu nunggu panggilan, sabarlah dulu, masalah gaji jalan seperti biasa” lalu dengan rasa sedih yang luar biasa Penggugat pulang;
- j. Bahwa tanggal 14 Agustus 2014 setidaknya atau lebih kurang pada pukul 14.25 Wib Siswanto *Incasu* pengawas pada perusahaan Tergugat datang kerumah Penggugat, sembari mengatakan “saya datang kesini mau ngantar uang gaji kamu sebanyak Rp9.000.000,00, (sembilan juta rupiah) inilah kamu terima Ratna dan kata Vera kamu kan tidak bekerja lagi dan ini ditandatangani ya”, lantas dengan terheran-heran Penggugat bertanya “apa maksudnya ini sementara kata Vera saya hanya dirumahan”, lalu di jawab Siswanto “saya gak tahu pokoknya saya kan hanya disuruh kesini”, lalu Penggugat katakan “ia bukan begini caranya, saya kan tidak pernah

Hal 3 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- buat kesalahan, kalau seperti ini maksud perusahaan saya minta surat pemecatan dan hak pesangon saya serta keluarkan kartu Jamsostek saya”, lalu di jawab Siswanto “ya udahlah Ratna nanti saya sampaikan”;
- k. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 setidaknya atau lebih kurang pada pukul 17.00 Wib Siswanto menelepon Penggugat dan bertanya “Ratna kamu pernah ambil uang jamsostek” dan dijawab Penggugat “pernah saat itu buruh mengambil JHT Jamsostek atas perintah AM.Sinaga *Incasu* HRD dikarenakan menurut HRD Jamsostek akan berganti kemudian Penggugat bertanya “apakah sudah disampaikan kelanjutan hubungan kerja saya” dan dijawab Siswanto “tunggulah biar Perusahaan sampaikan ke kuasa hukum”.
- l. Pada tanggal 18 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib Siswanto kembali datang kerumah Penggugat dan mengatakan “ini surat pemecatan yang kamu minta dan tolong ditandatangani”, lantas dijawab Penggugat “bentar saya baca dulu isinya” saat dibaca Penggugat ternyata isi dari surat tersebut adalah “Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sejak Tahun 2011 dan melamar lagi awal Januari 2014 serta berhak menerima pesangon sebesar 1 (satu) bulan gaji”, dengan sangat terkejut Penggugat mengatakan “ini surat apa yang saya minta kan surat pemecatan bukan surat seperti ini seolah-olah saya telah mengundurkan diri dan melamar kerja lagi pada Januari 2014, sementara saya terus bekerja kenapa isi suratnya seperti ini, saya tidak bersedia menandatangani surat ini”. Lalu Siswanto beranjak pergi dari rumah Penggugat;
6. Bahwa kebijakan Tergugat yang memberlakukan Penggugat tidak lazim dengan cara melakukan manipulatif masa kerja sampai pelarangan bekerja sepihak sangatlah melukai hati Penggugat, dikarenakan selama bekerja lebih dari 13 (tiga belas) Tahun Penggugat dapat menjalankan kinerjanya dengan baik, benar dan penuh tanggungjawab;
7. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat tidak dapat ditafsirkan lain merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berimplikasi hilangnya hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat dalam kurun waktu tersebut seperti hak atas pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan serta upah selama dirumahkan yang seharusnya menjadi milik Penggugat yang telah mengabdikan dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun;
8. Bahwa juga kebijakan Tergugat yang memberhentikan secara sepihak Penggugat tanpa mekanisme hukum yang berlaku mengisyaratkan bahwa



tergugat tidak mematuhi Hukum yang berlaku di tanah air;

9. Bahwa oleh karena inisiatif Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat tidak dengan prosedural dan lebih cenderung ingin menghilangkan hak penggugat atas pesangon (*misbruik van recht*) memperlihatkan itikad buruk dari Tergugat dan tidak mungkin lagi Tergugat disadarkan akan kekeliruannya, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan menghukum Tergugat membayar pesangon kepada Penggugat dengan penghitungan karena kesalahan Tergugat, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar runcian kalkulasi sebagai berikut :

I. Pesangon :

2 x 9x Rp3000.000,00, = Rp54.000.000,00,

II. Uang Penghargaan Masa Kerja

5 X Rp3.000.000,00, = Rp15.000.000,00,

Maka I+II = Rp.69.000.000,00,

III. Uang Penggantian hak

15% x Rp.69.000.000,00, = Rp.10.350.000,00,

Maka I+II+III = Rp.79.350.000,00,

Terbilang : tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah.

10. Bahwa kebijakan tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang tegas menyatakan, bahwa :

“Dalam perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.

11. Oleh karenanya patut menurut hukum jika pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan hak atas upah Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam putusan sela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi :

“apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”.

Dimulai sejak timbulnya larangan bekerja dan/atau sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan September 2015 dengan kalkulasi sebagai berikut;

| Tahun | Bulan | Besaran Upah (Rp) |
|-----------|-----------|-------------------|
| 2014 | Agustus | 3.000.000,00, |
| | September | 3.000.000,00, |
| | Oktober | 3.000.000,00, |
| | Nopember | 3.000.000,00, |
| | Desember | 3.000.000,00, |
| | 2015 | Januari |
| Februari | | 3.000.000,00, |
| Maret | | 3.000.000,00, |
| April | | 3.000.000,00, |
| Mei | | 3.000.000,00, |
| Juni | | 3.000.000,00, |
| Juli | | 3.000.000,00, |
| Agustus | | 3.000.000,00, |
| September | | 3.000.000,00, |
| Jumlah | | Rp.42.000.000,00, |

12. Bahwa demikian pula surat anjuran yang diterbitkan Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang tidak dapat dijadikan acuan dalam perkara *a quo*, karena seluruh keterangan Penggugat tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam proses mediasi atau lebih tepatnya keterangan tersebut bersumber dari Tergugat;
13. Bahwa terlepas apapun alasan Tergugat di hadapan Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban hukum dan oleh karena inisiatif pemutusan hubungan kerja datang dari Tergugat, maka Penggugat berhak atas seluruh hak yang termaktub dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;
14. Bahwa dalil point 01 sampai dengan point 13 beralasan hukum Penggugat

Hal 6 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan sebagai berikut Memerintahkan Tergugat memenuhi seluruh hak Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam poin 09 dan poin 11;

15. Bahwaguna menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi nihil dan hampa serta agar Tergugat sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang relevan dengan nilai tuntutan;
16. Demikian pula kuat dugaan, bahwa Tergugat berpotensi lalai dalam melaksanakan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka memohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, bila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup serta atas dasar hukum yang sah, sehingga karenanya cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu, walaupun ada kasasi dan *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan manipulasi masa kerja yang dilakukan Tergugat adalah *onrechtmatige daad*;
- c. Menyatakan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Cq. Mediator Hubungan Industrial Nomor 560/1475/DTKTR/2015, perihal "anjuran" tidak memiliki kekuatan hukum;
- d. Menyatakan demi hukum masa kerja penggugat adalah 13 (tiga belas) tahun;
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
- f. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 7 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat, dengan total Rp79.350.000,00, (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Menuntut Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat sejak Agustus 2014 sampai dengan September 2015 sebesar Rp42.000.000,00, (empat puluh dua juta rupiah);
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;
- j. Menghukum Tergugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini;
- k. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
- l. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Kasasi atau *Verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;

B. Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara *a quo* bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, hal ini terbukti dimana surat gugatan tersebut diajukan oleh Kuasa Hukum yang tidak mempunyai Legalitas sebagai seorang Advokat untuk mengajukan Gugatan maupun untuk menghadiri persidangan;

Bahwa oleh karena itu tidak memiliki legalitas yang sah maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara *a quo*, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 2 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal 8 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat (ic.PT. Indoking Aneka Agar Agar Industri) putus berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja, berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan upah proses dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------|
| - Uang pesangon 2 x 1x Rp.3.000.000.- | =Rp 6.000.000.- |
| - Uang Penggantian Hak 15%xRp.6.000.000.- | =Rp 900.000.- |
| - Upah Proses 12xRp.3.000.000.- | =Rp36.000.000.- |
| Jumlah keseluruhan | =Rp42.900.000.- |

(empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp 596.000,00, (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Kas/2015/PHI.Mdn Jo Nomor 129/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan Kepada Penggugat pada tanggal 7 Desember 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-

Hal 9 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Penetapan Uang Pesangon

Bahwa Penetapan Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan sesuai pasal 156 ayat (2) yang diuraikan *Judex Facti* dalam pertimbangan Hukum Putusannya, adalah merupakan kesalahan penetapan hukum dan tidak cukup pertimbangan hukum, karena didalam pertimbangan hukum Putusannya *Judex Facti* hanya mengutip pasal dari undang undang dan tanpa menguraikan lebih jauh mengapa harus diberika 2 (dua) kali uang pesangon (2 X Rp3.000.000,00,) sedangkan dalam redaksi pasal 156 ayat (2) undang undang Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan terhadap pemutusan hubungan kerja untuk masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun adalah sebesar 1 (satu) bulan upah;

Bahwa seharusnya didalam pertimbangan hukum Putusannya *Judex Facti* menguraikan dasar maupun alasan alasan Yuridis sehingga kepada pihak Termohon Kasasi (lc. Penggugat) sangat tepat dan beralasan untuk diberikan uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

II. Tentang anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa didalam Pertimbangan Hukum Putusannya *Judex Facti* sama sekali tidak ada memberikan pertimbangan hukum terhadap kesimpulan yang merupakan anjuran dari Mediator Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan suatu Lembaga Mediator untuk mengambil suatu solusi atas permasalahan Pemutusan hubungan Industrial yang terjadi antara Perusahaan dengan pihak pekerja dan juga sekaligus memberikan anjuran terhadap permasalahan PHI tersebut;

Bahwa surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Nomor 560/1475/DTKR/2015 tentang Peselisihan Hubungan Industrial (PHI) adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan PHI dalam perkara *a quo*,

Hal 10 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anjuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang tersebut, baik dalam pertimbangan Hukum maupun dalam Amar Putusan, sama sekali tidak ada disebut sebut maupun diuraikan *Judex Facti* dalam Putusannya, dimana seolah olah Anjuan tersebut tidak pernah ada;

Bahwa adapun sesuai dengan Posita maupu petitum gugatan PHI yang diajukan oleh Termohon Kasasi, dimana jelas ada disebutkan tentang Eksistiansi dari surat Anjuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut, akan tetapi ternyata didalam amar Putusannya *Judex Facti* hanya menguraikan tentang besarnya upah yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* dalam Perkara *a quo*, kurang pertimbangan hukum yang berakibat batalnya Putusan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena tidak ada dicantumkan dalam amar Putusan *Judex Facti* yaitu tentang Eksistiansi dari Anjuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut, maka terjadi dualisme sehubungan dengan Perselisihan hubungan Industrial antar Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, diama dari satu sisi telah ada surat Anjuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang besarnya upah yang harus dibayar pihak Perusahaan (Ic. Pemohon Kasasi) dan sisi lain telah ada pula Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Medan tentang jumlah upah yang harus dibayar Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, karena berdasarkan hukum, hingga saat ini Anjuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut masih berlaku;

Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* kurang Pertimbangan hukum, maka sudah sepatutnya Putusan tersebut dibatalkan;

III. Tentang upah Proses.

Bahwa didalam pertimbangan hukum Putusannya *Judex Facti* menyatakan upah Proses setelah Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 37/PUU-XI/2011 sebagai Konsekuensi dari Pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp3.000.000,00, X 12 = Rp36.000.000,00, (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tersebut tidak jelas, karena kurang pertimbangan hukum, sesuai hal tersebut didalam pertimbangan hukum Putusannya *Judex Facti* tidak ada menguraikan

Hal 11 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016



tentang Substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan apa Kaitannya dengan Perselisihan Hubungan Industrial, lebih jelasnya tentang hal apa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga *Judex Facti* menjadikannya sebagai dasar hukum Putusannya;

Bahwa selain hal tersebut diatas, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan bagian dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena Upah Proses sebesar 12 (duabelas) kali dari Jumlah Upah = Rp36.000.000,00, (tiga puluh enam juta rupiah) yang ditetapkan *Judex Facti* dalam Amar Putusannya, tanpa dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya upah proses tersebut dibatalkan pada tingkat pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang memutus hubungan kerja dengan memberi kompensasi berupa 2 (dua) kali uang pesangon dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tepat, karena terbukti hubungan kerja dianggap sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa upah proses yang semula 12 (dua belas) bulan upah menjadi 6 (enam) bulan upah dengan pertimbangan Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 paling lama selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Hal 12 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT INDOKING ANEKA AGAR-AGAR INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INDOKING ANEKA AGAR - AGAR INDUSTRI** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 2 November 2015, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat (ic PT Indoking Aneka Agar-Agar Industri) putus berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja, berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan upah proses dengan rincian sebagai berikut:

Hal 13 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 2 x 1x Rp3.000.000,00 =Rp 6.000.000,00
- Uang Penggantian Hak 15%xRp6.000.000,00 =Rp 900.000,00
- Upah Proses 6 x Rp3.000.000,00 =Rp18.000.000,00
- Jumlah keseluruhan =Rp24.900.000,00
(dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal 14 dari 14 hal Put Nomor 241 K/PDT.SUS-PHI/2016